



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 1.B TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA LANJUT USIA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Warga Lanjut Usia Terlantar tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Warga Lanjut Usia Terlantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA LANJUT USIA TERLANTAR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia Terlantar (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Buku Tabungan yang selanjutnya disebut Buku adalah buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud.
12. Kartu Lansia Sejahtera yang selanjutnya disingkat KASIH adalah Kartu yang disediakan Bank Jateng untuk diberikan kepada lansia terlantar, yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial.
13. Warga . . .

13. Warga Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang berumur paling rendah 60 (enam puluh) tahun dan tinggal di luar panti, memiliki risiko sosial karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak seperti sandang, pangan dan papan, serta terlantar secara psikis dan sosial sesuai dengan *database* PMKS dan/atau temuan/verifikasi di lapangan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
14. Bantuan Jaminan Sosial KASIH adalah Bantuan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
16. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berguna, yang dapat dimanfaatkan atau diberdayagunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, ini dapat berwujud organisasi sosial, maupun individu.
17. Pendamping adalah petugas yang diutamakan dari unsur PSKS dan ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima Bantuan jaminan sosial.
18. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Data PMKS adalah data yang memuat informasi mengenai perorangan / keluarga / kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan . . .



kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  22. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang mengelola keuangan daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Dinas dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kepala Dinas membuat rekapitulasi penyaluran bantuan jaminan sosial bagi lansia terlantar paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 1.B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003